

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam ketatanegaraan modern, fungsi peradilan atau *judiciary* diselenggarakan dalam keorganisasian yang tersendiri. Pemisahan pengorganisasian dihadirkan terkait dengan independensi peradilan.<sup>1</sup> Bahwa kemerdekaan peradilan merupakan cita-cita universal sebagaimana *Basic Principles on the Independence of Judiciary*.<sup>2</sup>

Secara sederhana peradilan sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian proses acara di muka hakim untuk menghadirkan keadilan sebagai bentuk respons terhadap suatu peristiwa hukum. Dalam rangkaian proses acara tersebut peran yang selalu dipandang sebagai peran terpenting adalah hakim. Independensi hakim merupakan titik tolak dari tegaknya keadilan, juga prasyarat bagi tercapainya tujuan negara hukum.

Hingga saat ini dalam kekuasaan yudikatif Indonesia secara luas dikenal empat nomenklatur berkenaan dengan jabatan hakim berdasar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yakni “Hakim pada badan-badan peradilan di bawah MA”, “Hakim agung”, “Hakim konstitusi”, dan “Hakim *ad hoc*”.<sup>3</sup>

Setiap pemangku jabatan hakim, sehubungan dengan kapasitas kodratinya sebagai manusia yang tidak sempurna dan akrab dengan kekhilafan, maka kendatipun hakim dijuluki sebagai wakil Tuhan, namun

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 310.

<sup>2</sup> Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 6.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

**Dwi Wahyudi, 2021**

***SUPERVISI ASIMETRIS HAKIM DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF INDONESIA***  
***(Perspektif Hukum Kelembagaan Negara)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Strata-1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)

dalam hal ini hakim juga wajib diawasi. Mengingat pula bahwa pengawasan merupakan hal penting untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang didasarkan pada rambu-rambu dan tujuan awal.<sup>4</sup>

Sebagai upaya untuk menjamin kualitas dan efektivitas fungsi yudisial, maka diselenggarakan suatu sistem supervisi atau pengawasan. Aspek etik dan pengawasan terhadap hakim dalam kekuasaan yudikatif Indonesia diselenggarakan melalui dua cara, yakni secara internal oleh lembaga di mana hakim bertugas (oleh MA atau MK) dan secara eksternal oleh lembaga independen di luar lembaga hakim bertugas (KY).<sup>5</sup>

Pasca hadirnya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 supervisi eksternal terhadap seluruh hakim tidak lagi mutlak menjadi kewenangan KY, amar putusan *a quo* menyatakan bahwa kewenangan KY sepanjang nomenklatur “Hakim konstitusi” berstatus inkonstitusional.<sup>6</sup>

Akibat hukum yang timbul adalah supervisi terhadap hakim konstitusi hanya dapat diselenggarakan secara internal, yakni oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi (Dewan Etik) dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat *ad hoc* sebagai unsur penindaklanjutnya. Sementara itu, terhadap hakim agung dan para hakim lainnya tetap diawasi secara berlapis (internal dan eksternal).

Keadaan hukum demikian menyebabkan pengawasan atau supervisi terhadap hakim pada dua lembaga yudikatif tersebut berjalan secara asimetris

---

<sup>4</sup> Eza Aulia “Sistem Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Dalam Mewujudkan Independensi Hakim”, *Jurnal Public Policy Vol. 2, No.1*, (2016): 107, diakses 3 Desember 2020, doi: <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i1.691>.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, dalam Charles Simabura, “Membangun Sinergi dalam Pengawasan Hakim”, *Jurnal Konstitusi Vol. 6, No. 2*, (Juli 2009): 47.

<sup>6</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 204.

**Dwi Wahyudi, 2021**

**SUPERVISI ASIMETRIS HAKIM DALAM KEKUASAAN YUDIKATIF INDONESIA**  
*(Perspektif Hukum Kelembagaan Negara)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Strata-1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)

(tidak sama atau tidak seimbang). Kondisi ini dalam perspektif tertentu menyiratkan makna adanya keistimewaan status dari MK apabila dibandingkan dengan MA.

Sehubungan dengan itu, peneliti mengamati bahwa nyatanya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tidak hanya berimplikasi secara hukum terhadap KY dan MK, namun juga menghasilkan residu terhadap paradigma masyarakat. Peneliti kerap menjumpai masyarakat umum atau bahkan akademisi hukum yang secara pragmatis berparadigma bahwa saat ini MK berderajat lebih tinggi dari MA terkait dengan status “*Untouchable*” yang dimilikinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesungguhnya hukum kelembagaan negara berpandangan bahwa untuk menilai status kedudukan suatu badan atau lembaga perlu melalui studi holistik yang pengkajiannya dilakukan secara komprehensif berdasar atas fakta-fakta hukum dikaitkan dengan teori kelembagaan negara yang relevan.

Unsur kebaruan atau novelty dari ini adalah pembahasan yang dilakukan tidak beratensi pokok pada ketidakberwenangan KY dalam pengawasan hakim konstitusi. Atensi utama penelitian ini adalah untuk mendalami penyelenggaraan supervisi asimetris hakim ditinjau melalui kaca mata ketatalembagaan negara, di mana berusaha pula untuk melakukan cross checking terhadap paradigma masyarakat mengenai status kesetaraan kedudukan antara MA dan MK dalam ketatalembagaan yudikatif.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah supervisi asimetris hakim ditinjau dari hukum kelembagaan negara?
2. Bagaimanakah status kesetaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi terkait supervisi hakim yang diselenggarakan secara asimetris?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah berkaitan dengan hadirnya pola asimetris pada pengawasan hakim dalam ranah peradilan (Yudikatif) di Indonesia. Keasimetrisan tersebut hendaklah hadir karena suatu sebab fundamental yang sangat berpengaruh sehingga dilakukan suatu perbedaan yang juga demikian fundamental. Pengawasan hakim dengan pola asimetris ini menghasilkan residu di masyarakat berupa paradigma bahwa secara ketatalembagaan negara MK memiliki derajat yang lebih tinggi dari MA.

Sehubungan dengan hal di atas, maka peneliti melingkupi penelitiannya ini untuk berfokus pada pola pengawasan hakim dalam ranah yudikatif Indonesia dan implikasinya terhadap kedudukan MK dan MA sebagai badan penyelenggara kekuasaan kehakiman.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui supervisi asimetris hakim ditinjau dari hukum kelembagaan negara;
- b. Untuk mengetahui status kesetaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait supervisi hakim yang diselenggarakan secara asimetris.

#### **2. Manfaat Penulisan**

- a. Diketuinya supervisi asimetris hakim ditinjau dari hukum kelembagaan negara;
- b. Diketuinya status kesetaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait supervisi hakim yang

diselenggarakan secara asimetris.